BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia adalah negara hukum, demikianlah bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga mengandung konsekuensi bahwa segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.[1] Diantara kehidupan dalam kemasyarakatan itu termasuk juga kegiatan perekonomian, sehingga kegiatan ekonomi yang diatur oleh hukum semestinya dipatuhi.

Dari sekian banyak aspek hukum dalam perekonomian, kepailitan merupakan aspek yang terbilang menarik, baik sebagai permasalahan maupun sebagai solusi atas kegiatan usaha. Istilah "pailit" dan "kepailitan" memiliki pengertian yang berbeda. Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu melakukan pembayaran terhadap utang dari pada kreditornya.[2]

Merujuk kepada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Maka kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan

[1] Jimmly Asshiddiqie, *Perihal Undang- Undang,* Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 256

[2] M.Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan, cet. ke-2,* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 1

pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Pasal 2 juga menyatakan bahwa putusan pengadilan atas debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Purwasutjipto menyatakan secara tata bahasa, kepailitan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa pailit, sedangkan pailit sendiri adalah keadaan behenti membayar utangutangnya.[3]

Hukum kepailitan hadir untuk mengatur dan melindungi agar seluruh kreditor dapat terakomodir dalam penyelesaian utang piutang. [4] Pada perkembangannya, hukum kepailitan bertujuan melindungi debitor, kreditor sekaligus kepentingan pihak terkait atau *stakeholders*.[5] Oleh karena itu, pengaturan mengenai kepailitan haruslah dibuat dengan cermat dan berdasarkan keseimbangan kepada para pihak yang terkait.

Hubungan pihak-pihak terkait dengan peraturan perundang-undangan kepailitan memiliki fungsi untuk melindungi kepentingan kreditor dan debitor, atau juga masyarakat. Mengenai hal ini, Penjelasan umum Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan

---

[3] H.M.N Purwasutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Perwasitan Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*, Djambatan, Jakarta,1992, hlm. 29

[4] Kartini Muljadi, *Pengertian Dan Prinsip- Prinsip Umum Hukum Kepailitan* Alumni, Bandung, 2001, hlm. 75-76

[5] Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor Dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 9-10

Kewajiban Pembayaran Utang) menyatakan beberapa faktor-faktor yang dimaksud yaitu[6]:

1. Untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor,
2. Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya,
3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya debitor berusaha untuk memberikan keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap kreditor.

Sebuah perkara kepailitan pasti melibatkan debitor dan pemohon pailit, baik debitor itu sendiri maupun kreditor serta pihak lain yang disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu, kepailitan memerlukan kurator yang berperan sebagai pihak netral yang melaksanakan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Tugas kurator telah diuraikan dengan jelas dalam Undang-Undang

[6] Man S,. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 72

Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sedangkan hak kurator berupa imbalan akan diberikan setelah kepailitan dinyatakan berakhir, sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi:

"besarnya imbalan jasa kurator ditentukan setelah kepailitan berakhir".

Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan tersebut, yang berwenang untuk mengurus harta debitor paillit setelah adanya permohonan pernyataan pailit dan telah diputuskan oleh pengadilan adalah Kurator. Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Dalam melaksanakan tugasnya, kurator tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau salah satu organ debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan. Pasal tersebut berpotensi terjadinya pelanggaran hak terhadap debitor karena memberikan kewenangan yang luas kepada kurator untuk melakukan pengurusan dan

pemberesan harta pailit.

Undang-Undang kepailitan memang memberikan kesempatan kepada kurator untuk mengelola harta pailit karena tujuan dari kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang ini. Sehubungan dengan itu, Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa segala kebendaan debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya secara perseorangan.

Adapun berakhirnya kepailitan disebabkan oleh beberapa cara, yaitu jika terjadi pemberesan, dicabut, atau kepailitan berakhir karena karena putusan kasasi atau peninjauan kembali yang membatalkan putusan pengadilan sebelumnya. Dasar hukum yang menjadi landasan dalam penetapan imbalan jasa kurator dalam keadaan tersebut ditemukan pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kemudian pedoman dari imbalan jasa kurator tersebut diatur kembali dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.09-HT.05.10 Tahun 1998 tentang Pedoman besarnya imbalan jasa bagi kurator dan pengurus Pasal 2 ayat (1) huruf c. Keputusan Menteri Kehakiman mulai berlaku tanggal 22 September 1998, dan kemudian dirubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan Bagi Kurator Dan Pengurus Pasal 2 ayat (1). Terdapat permasalahan normatif diantara Pasal 17 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan Pasal 2 ayat (1) huruf c Keputusan Menteri Kehakiman No. 9 Tahun 1998 maupun dengan Pasal 2 ayat (1) Permenkumham No. 1 Tahun 2013 mengenai penetapan pembebanan dan jumlah imbalan jasa kurator jika kepailitan dibatalkan

melalui putusan kasasi atau peninjauan kembali. Perbedaan yang signifikan dari ketiga norma di atas yaitu pada pembebanan kepada siapakah yang diwajibkan membayar imbalan jasa kurator jika kepailitan dibatalkan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang membebaninya kepada pemohon pernyataan pailit saja, atau kepada pemohon pernyataan pailit bersama- sama dengan Debitor berdasarkan pertimbangan Hakim. Sementara Kepmenkeh No. 9 Tahun 1998 hanya membebankan kepada debitor saja, sedangkan Permenkumham No. 1 Tahun 2013 hanya membebankannya kepada pemohon pernyataan pailit saja. Kepmenkeh dan Permenkumham yang tidak sesuai dengan UU tentu saja menyalahi Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori (hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah). Akibat dari pertentangan norma tersebut dirasakan pada kasus kepailitan yang melibatkan PT. Telkomsel. Putusan No. 48/PK/Pdt.Sus-Pailit/2013 ini berawal dari adanya putusan pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 48/Pailit/2012/PN.Niaga.JKT.PST dimana PT.Telekomunikasi Selular selaku pemohon Peninjauan Kembali pada Perkara dengan register nomor 48/PK/PDT.SUS-PAILIT/2013 telah diputus pailit dengan segala akibat hukumnya di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PT Telekomunikasi Selular melakukan upaya kasasi terhadap putusan pailit No. 48/Pailit/2012/PN.Niaga.JKT.PST tersebut ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, Majelis Hakim pada tingkat kasasi melalui putusan No. 704 K/Pdt.Sus/2012 telah menjatuhkan putusan, yakni menerima permohonan kasasi

yang dijaukan oleh Debitor Pailit yakni PT Telekomunikasi Selular sehingga kepailitan PT Telekomunikasi Selular diangkat melalui putusan tersebut. Atas Penetapan Pengadilan No. 48/Pailit/ 2012/ PN.NIAGA.JKJT.PST jo No. 704 K/Pdt.Sus/2012 tertanggal 31 Januari 2013 tersebut Debitor (PT Telekomunikasi Selular) mengajukan Peninjauan Kembali dengan register Perkara No. 48/PK/Pdt.Sus-Pailit/2013 dan kemudian Mahkamah Agung Republik Indonesia menjatuhkan putusan yang pada intinya mengabulkan Pemohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Debitor (PT Telekomunikasi Selular) dan membatalkan Penetapan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 48/Pailit/2012/ PN.Niaga. Jkt.Pst. tertanggal 31 Januari 2013. Dengan memperoleh persetujuan hakim pengawas, kurator melakukan pengurusan, menggunakan dana pribadi, sepanjang diperlukan kurator dapat mengalihkan harta pailit sepanjang hal itu diperlukan untuk menutup ongkos/ biaya dalam pengurusan kepailitan atau apabila penahanannya atas barang tersebut akan mengakibatkan kerugian terhadap harta pailit, meskipun terhadap putusan pernyataan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Sehingga hakhak kurator diabaikan dan kurang mendapatkan perlindungan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi dalam judul "**Perlindungan Hukum Terhadap Jasa Kurator Atas Pengurusan Harta Pailit PT.Telkomsel Setelah Pembatalan kepailitan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan hukum yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimanakah kewenangan kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan harta pailit apabila masih terdapat proses upaya hukum dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi kurator yang telah melakukan tugasnya namun tidak mendapatkan haknya setelah terjadinya pembatalan pailit dihubungkan dnegan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
3. Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan oleh kurator serta kewenagan apa yang harus dilakukan oleh kurator terhadap pembayaran jasa pengurusan proses kepailitan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kewenangan kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan harta pailit jika masih terdapat proses upaya hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi kurator yang telah melakukan tugasnya namun tidak mendapatkan haknya setelah terjadinya pembatalan pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
3. Untuk mengetahui upaya hukum apakah yang dapat dilakukan oleh kurator serta kewenagan apa yang harus dilakukan oleh kurator terhadap pembayaran jasa pengurusan proses kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

D. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

   Kegunaan teoritis dari penelitian ini bertalian dengan pengembangan ilmu hukum. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, antara lain:

a. Bagi pengemban ilmu pengetahuan di bidang ilmu Hukum Perdata pada umumnya, serta bagi para Kurator khususnya.

b. Diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur untuk keperluan penelitian lebih lanjut.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapt memberikan manfaat bagi :

a. Bagi kurator

Diharapkan dapat memberikan masukan kepada para kurator, bahwa para kurator memiliki hak-hak serta perlindungan hukum yang harus didapat sebagaimana mestinya.

b. Bagi pemerintah

Diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah agar dapat memperbaiki aturan-aturan yang telah ada, dalam hal ini pengadilan niaga mengenai bagaimana seharusnya pertimbangan dalam penetapkan imbalan jasa harus lebih menekankan pada keadilan demi tercapainya tujuan dari hukum itu sendiri.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur manusia dalam masyarakat, meliputi lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya hukum tersebut dalam kenyataan.[7] Republik Indonesia merupakan Negara hukum,

[7] Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, PT. Alumni, Bandung, 2002, hlm 7.

Penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Pemikiran tentang hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat berasal dari pemikiran Roscoe Pound (Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum) dalam bukunya yang terkenal "*An Introduction to the Philosophy of Law*". Disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia, konsepsi " *Law as a tool of social engineering*". Menurut pendapat Mochtar Kusumaatmadja, konsepsi hukum sebagai "sarana" pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauannya dan ruang lingkupnya. Alasannya, karena lebih menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia (walau yurisprudensi memegang peranan pula). Agar dalam pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk pembaharuan itu dapat berjalan semestinya, hendaknya perundangundangan yang dibentuk itu sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran aliran *sociological Yurisprudence*, yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Jadi, mencerminkan nilai – nilai yang hidup di masyarakat.[8] Norma hukum tertinggi di Indonesia adalah Pancasila yang juga merupakan dasar falsafah Negara Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi kejiwaan dan watak yang sudah berakar di dalam kebudayaan bangsa Indonesia.

[8] Prof.(Emeritus) Dr.H.Lili Rasjidi,S.H, S.Sos., LL.M. dan Liza Sonia Rasjidi, S.H., M.H., *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 78-80

Pancasila sebagai nilai sumber hukum sebagaimana dapat dilihat dalam sila kedua dan sila kelima sebagai berikut:

Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab yang mempunyai makna sebagai berikut:

1. Merupakan bentuk kesadaran manusia terdapat potensi budi nurani dalam hubungan dengan norma-norma kebudayaan pada umumnya.
2. Adanya konsep nilai kemanusiaan yang lengkap, adil, dan bermutu tinggi karena kemampuan berbudaya.
3. Masyarakat Indonesia adalah bagian dari warga dunia, menyakini adanya prinsip persamaan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan.
4. Mengandung nilai cinta kasih dan nilai etis yang menghargai keberanian untuk,membela kebenaran, santun dan menghormati harkat manusia.

Dalam sila kelima Pancasila dinyatakan bahwa, "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Makna dari sila ke-5 ini bahwa, seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil baik dalam bidang hukum, politik, ekonomi, kebudayaan, maupun kebutuhan spiritual dan rohani sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur dalam pelaksanaan kehidupan bernegara. Intinya, bahwa ada persamaan kedudukan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.[9]

Pancasila pada dasarnya mengacu pada prinsip-prinsip sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

[9] Nopirin, *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila, Pancoran Tujuh*, Cet. 9, Alumi, Jakarta, 1980, hlm.55

Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan kristalisasi seluruh sejarah pergerakan nasional bangsa Indonesia sampai titik klimaksnya, yaitu proklamasi kemerdekaan. Ketentuan dalam alinea ke-4
Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu :[10]

> "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara yang melinduni segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpinoleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tercakup dua tujuan Negara yaitu, tujuan umum dan tujuan khusus. Yang

[10] Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

menjadi tujuan umum Negara Indonesia adalah ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sedangkan yang menjadi tujuan khususnya adalah realisasi dalam hubungan politik dalam negeri yaitu Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan konsekuensi hukum yang mengharuskan pemerintah melaksanakan tugasnya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Hal tersebut merupakan landasan perlindungan hukum atas hak setiap individu sebagai warga Negara. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai

manusia.[11]

Menurut Undang- Undang Kepailitan Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dimaksud kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan

[11] Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

dan pembesarannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim (Pasal 1 angka 1).

Hukum kepailitan didasarkan pada asas- asas sebagai berikut:

1. Asas kejujuran

   Adalah asas yang mengandung pengaturan bahwa di satu pihak dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh para Debitor yang tidak jujur, dan di lain pihak dapat mencegah penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh para Kreditor yang tidak beritikad baik.

2. Asas kesehatan usaha

   Adalah asas yang mengandung pengaturan bahwa lembaga kepailitan harus diarahkan pada upaya ditumbuhkannya perusahaan -perusahaan yang secara ekonomis benar-benar sehat.

3. Asas keadilan

   Mempunyai pengertian bahwa kepailitan harus diatur dengan sederhana dan memenuhi rasa keadilan, untuk mencegah kesewenangwenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihannya masing-masing dari Debitor dengan tidak memperdulikan Kreditor

   lainnya.

4. Asas integrasi

   Terdapat 2 pengertian integrasi, yaitu :

1) Integrasi terhadap hukum lain: mengandung pengertian bahwa sebagai suatu sub - sistem dari hukum perdata nasional, maka hukum kepailitan dan bidang-bidang hukum lain dalam sub–sistem hukum perdata nasional harus merupakan suatu kebulatan yang utuh.
2) Integrasi terhadap hukum acara perdata: mengandung maksud bahwa hukum kepailitan merupakan hukum di bidang sita dan eksekusi. Oleh karenanya ia harus merupakan suatu kebulatan yang utuh pula dengan peraturan tentang sita dan eksekusi dalam bidang hukum acara perdata

5. Asas itikad baik

Asas yang mengandung pengertian bahwa pada dasarnya timbulnya kepailitan karena adanya perjanjian yang mengikat para pihak. Tetapi salah satu pihak berada dalam keadaan berhenti membayar utangutangnya, karena harta kekayaannya tidak mencukupi untuk membayar utang-utangnya. Keadaan demikian harus harus dinyatakan secara objektif oleh hakim, dan bukan oleh para pihak (Pasal 1338 ayat (3)

Kitab Undang-undnag Hukum Perdata).

6. Asas Nasionalitas[12].

[12] Frederick B.G Tumbuan, *Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan Tentang Kepailitan,* BPHN Depertemenm Kehakiman, Jakarta, 1994, hlm. 12-13

Mengandung pengaturan bahwa setiap barang/harta kekayaan yang dimiliki oleh Debitor adalah menjadi tanggungan bagi utang-utangnya (Pasal 1131 Kitab Undang-undnag Hukum Perdata) dimanapun barang itu berada.

Hukum kepailitan didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip *Paritas creditorium*

   Para kreditor baik kreditor separatis, kreditor preferen & kreditor konkuren mempunyai hak yang sama tanpa dibedakan terhadap segenap harta benda debitor sehingga jika debitor tidak dapat membayar utangnya maka harta kekayaan debitor menjadi sasaran kreditor.

2. Prinsip *Pari passu prorata parte*

   Harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional (prorata) antara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut Undangundang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.

3. Prinsip *Structured prorate*

   Bahwa kreditor kepailitan digolongkan secara struktural yng terdiri dari kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren, yang masing-masing kreditor tersebut berbeda kedudukannya.

4. Prinsip utang

Utang yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan pailit adalah utang prestasi baik yang timbul sebagai akibat perjanjian maupun yang timbul sebagai perintah Undang-undang serta adanya pembatasan minimum jumlah utang yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan pailit.

5. Prinsip *Debt collection*

Kepailitan merupakan pranata *collective proceeding* untuk melakukan likuidasi terhadap harta pailit yang selanjutnya di distribusikan kepada para kreditornya karena tanpa adanya hukum kepailitan masingmasing kreditor akan berlomba-lomba secara sendiri-sendiri mengklaim aset debitor untuk kepentingan masing-masing sehingga karena itu hukum kepailitan mengatasi apa yang disebut *collective action problem* yang ditimbulkan dari kepentingan individu dari masing-masing kreditor tersebut.

6. Prinsip *Debt pooling*

Kepailitan merupakan pranata untuk mengatur bagaimana harta kekayaan pailit harus dibagi diantara para kreditornya, dimana kepailitan merupakan proses yang ekslusif yang diatur dengan norma dan prosedur khusus.

7. Prinsip *Debt forgiveness*

Kepailitan merupakan pranata hukum yang dapat digunakan sebagai alat untuk memperingan beban yang harus ditanggung oleh debitor karena sebagai akibat kesulitan keuangan sehingga tidak mampu melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya sesuai dengan agreement semula dan bahkan sampai pada pengampunan (discharge) atas utangutangnya sehingga utang-utangnya tersebut menjadi hapus sama sekali.

8. Prinsip *Universal*

Kepailitan akan berlaku terhadap semua harta kekayaan debitor pailit, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada diluar negeri.

9. Prinsip Teritorial

Putusan pailit hanya berlaku di negara dimana putusan pailit tersebut dijatuhkan dan putusan pailit oleh pengadilan di negara asing tidak dapat diberlakukan di negara yang bersangkutan.

10. Prinsip *Commercial Eksit from Financial Distress*

Kepailitan merupakan suatu strategi jalan keluar (exit strategy) yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, dmn debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para

kreditornya karena kondisi keuangan yang mengalami kesulitan akibat penurunan kinerja keuangan perusahaan.

Kepailitan merupakan lembaga hukum yang mempunyai fungsi penting, yaitu realisasi dari dua pasal penting di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai tanggung jawab debitor terhadap perikatan- perikatan yang dilakukan yaitu Pasal 1131 dan 1132 sebagai berikut[13]:

Pasal 1131 menyatakan :

"Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan."

Pasal 1132 menyatakan :

"Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama- sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda- benda itu dibagi- bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing- masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan."

Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut diatas mengundang asas bahwa setiap orang harus bertanggung jawab terhadap utangnya, tanggung jawab mana yang berupa menyediakan kekayaannya baik benda bergerak

[13] Sri Redjeki Hartono, *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern, Jurnal Hukum Bisnis*, *Volume 7*, Jakarta: Yayasan Hukum Bisnis, 1999, hlm. 22-23

maupun benda tidak bergerak, jika perlu dijual untuk melunasi utang- utangnya (Asas *Schuld* dan *Haftung*).[14]

Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengandung asas bahwa apabila seorang Debitor mempunyai beberapa Kreditor maka kedudukan para Kreditor adalah sama (asas paritas creditorium). Jika kekayaan Debitor itu tidak mencukupi untuk melunasi utang-utangnya, maka para Kreditor itu dibayar berdasarkan asas keseimbangan, yaitu masing-masing memperoleh piutangnya seimbang dengan piutang Kreditor lain. Namun demikian Undang-undang mengadakan penyimpangan terhadap asas keseimbangan ini, jika ada perjanjian atau Undang-undang menentukannya.[15]

Tugas kurator secara umum adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.[16] Kurator dalam menjalankan tugas bersifat independen dengan pihak debitor dan kreditor, tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikannya pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau kreditor.[17]

Kewenangan kurator melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit pada prinsipnya dimulai sejak adanya putusan pernyataan pailit dari

---

[14] Purwahid Patrik Dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan UUHT*, Semarang: Universitas Diponegoro, 1998, hlm. 5

[15] Ibid, hlm. 6

[16] Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2002 hlm.64

[17] Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori Dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 44

Pengadilan Niaga, walaupun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali yang tercantum dalam Pasal 16 ayat 1 Undang- Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Sebuah perkara kepailitan melibatkan Debitor dan Pemohon pernyataan pailit, baik debitor itu sendiri maupun kreditor serta pihak lain yang disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu kepailitan memerlukan seorang kurator yang bertugas mengurusi dan membereskan harta pailit. Pasal 16 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan :

1. "Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali,
2. Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan sebagaimana dimaksud Pasal 17 tetap sah dan mengikat debitor."

Keberadaan kurator merupakan suatu yang wajib, mengingat Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan "dalam putusan pailit, harus diangkat kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan (Niaga). Dan

yang dapat diangkat dalam putusan pernyataan pailit tersebut adalah kurator yang diajukan oleh pemohon pernyataan pailit dan kurator dari Balai
Harta Peninggalan, hal ini tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) *juncto* Pasal 70 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Imbalan yang diberikan kepada Kurator didapatkannya dengan mengajukan permohonan imbalan jasa yang besarnya ditentukan oleh Pengadilan setelah kepailitan itu berakhir,dan tugas Kurator dinyatakan selesai. Sementara yang dimaksud dengan kepailitan berakhir atau berakhirnya kepailitan itu berbeda-beda, yaitu, tercapainya perdamaian; berakhir setelah insolvensi; kepailitan dicabut atas anjuran Hakim Pengawas; atau kepailitan berakhir jika putusan pailit dibatalkan ditingkat kasasi atau peninjauan kembali.[18]

Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.09-HT.05.10 tahun 1998, berikut adalah pihak yang berhak mendapat imbalan jasa, yakni:

1. Kurator, kurator tambahan, atau kurator pengganti dalam rangka pengurusan atau pemberesan harta pailit,
2. Kurator sementara dalam rangka mengawasi pengelolaan usaha debitor, dan mengawasi pembayaran kepada debitor, pengalihan dan pengagunan kekayaan debitor yang dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan kurator,

[18] Edward Manik, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 165

3. Pengurus, pengurus tambahan, atau pengurus pengganti dalam rangka pengurusan harta debitor dalam hal terjadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pasal 75 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan "besarnya imbalan jasa kurator ditentukan setelah kepailitan berakhir". Kemudian diperjelas dengan Pasal 76 menyatakan :

> "Besarnya imbalan yang harus dibayarkan kepada kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan perundang-undangan."

Besarnya imbalan jasa bagi kurator sementara ditentukan sebagai berikut[19]:

1. Jika permohonan pernyataan pailit dikabulkan, maka imbalan jasa ditetapkan dalam rapat kreditor pertama kali.
2. Jika permohonan pernyataan pailit ditolak, maka besarnya imbalan jasa ditetapkan oleh hakim dan dibebankan kepada debitor.

Pasal 98 Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tugas pertama-tama yang harus dilakukan oleh kurator sejak

[19] Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op.Cit*, hlm. 69-71

mulai pengangkatannya adalah melakukan semua upaya untuk mengamankan harta pailit. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 100 ayat (1) UndangUndang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kurator harus membuat pencatatan harta pailit paling lambat dua hari setelah menerima surat keputusan pengangkatannya.

Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyatakan atas persetujuan hakim pengawas, kurator dapat mengalihkan harta pailit sepanjang hal itu diperlukan untuk menutup ongkos kepailitan apabila penahanannya atas barang tersebut akan mengakibatkan kerugian terhadap harta pailit, meskipun terhadap putusan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Menurut *Stufenbautheorie* oleh Hans Kelsendan Hans Nawiasky yang berpendapat bahwa sistem hukum itu merupakan suatu hierarki dari hukum. Pada hierarki itu, suatu ketentuan hukum tertentu bersumber pada ketentuan yang lebih tinggi. Ketentuan yang lebih rendah merupakan konkretisasi dari ketentuan yang lebih tinggi.[20]

Aristoteles juga menyampaikan Teori Keadilan korektif[21], yakni keadilan yang berfokus pada proses membetulkan atau mengkoreksi sesuatu yang salah dalam hal ini yang melakukan koreksi tersebut adalah hakim melalui proses

[20] Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis Fungsi Dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 8

[21] Herman Bakir, *Filsafat Hukum: Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 182

peradilan. Menurut pendaapt Thomas Aquinas yaitu keadilan komutatif yang mana keadilan diwujudkan dengan mempersamakan antara prestasi dengan kontraprestasi. Selain itu, Aristoteles juga mengemukakan keadilan distributif yang mengarah pada proporsi, semakin besar prestasi dan tanggung jawab semakin besar pula imbalan yang diperolehnya.

Kurator membagikan hasil pemberesan harta pailit kepada kreditor sesuai dengan daftar pembagian. Pasal 188 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur bahwa pada setiap waktu, bila menurut pendapat hakim pengawas tersedia cukup uang tunai, ia memerintahkan suatu pembagian kepada para kreditor yang piutangnya telah mendapat pencocokan. Kurator tidak perlu menunggu sampai harta pailit telah habis terjual. Dalam hal ini kurator harus bijaksana dalam penentuan cukup tidaknya uang tunai yang tersedia karena hal – hal berikut[22]:

1. Sesuai ketentuan dalam Pasal 187 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, jika dianggap perlu maka masih tetap dapat dilaksanakan pencocokan utang piutang, walaupun tenggan waktu pencocokan utang piutang sesuai Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
   telah berakhir,

[22] Marjan Pane, *Permasalahan Seputar Kurator, Makalah disampaikan Dalam Lokakarya "Kurator/Pengurus dan Hakim Pengawas", Tinjauan Kritis*, Jakarta, 2001 atau http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/131044-T%2027414-Pembatalan%20pailit-Analisis.pdf , diunduh Pada Tanggal 17 April 2015, Pukul 13.00 WIB.

2. Sesuai Pasal 191 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, semua biaya kepailitan pada umumnya harus dibebankan pada tiap bagian harta pailit.

Untuk setiap pembagian hasil pemberesan harta pailit, kurator menyusun suatu daftar pembagian, yang harus disetujui oleh hakim pengawas. Daftar pembagian tersebut memuat suatu perincian yang terdiri dari:

1. penerimaan dan pengeluaran (termasuk imbalan jasa kurator),
2. nama-nama para kreditor,
3. jumlah yang dicocokkan dari setiap piutang, dan,
4. bagian atau persentase yang harus diterima kreditor untuk setiap piutang tersebut.

Apabila terjadi Pembatalan Imbalan Jasa Akibat Putusan Pengadilan, dalam keputusan Menteri Kehakiman Tentang Imbalan Jasa sebagai yang terdapat dalam Pasal 2 sebagai berikut:

Ayat (1):

"Besarnya imbalan jasa bagi kurator, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditentukan sebagai berikut:

a. dalam hal kepailitan berakhir dengan perdamaian, besarnya imbalan jasa adalah sebesar suatu persentase dari nilai hasil harta pailit di luar utang sebagaimana ditentukan dalam perdamaian,

b. dalam hal kepailitan berakhir dengan pemberesan, besarnya imbalan jasa adalah sebesar suatu persentase dari nilai hasil pemberesan harta pailit di luar utang dengan perhitungan,
c. dalam hal permohonan pernyataan pailit ditolak di tingkat kasasi atau peninjauan kembali, besarnya imbalan jasa ditetapkan oleh hakim dan dibebankan kepada debitur."

Ayat (2):

"Dalam menentukan besarnya imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, hakim wajib mempertimbangkan pekerjaan yang telah dilakukan, kemampuan, dan tarif kerja dari kurator yang bersangkutan, dengan ketentuan paling tinggi 2%

(dua persen) dari harta debitur."

F. Metode Penelitian

Metode dalam suatu penelitian berfungsi untuk memberikan pedoman untuk mempelajari, menganalisis, dan memahami lingkungan yang dihadapinya.[23] Dalam uraian ini dimuat dengan jelas Metode Penelitian yang digunakan peneliti. Penggunaan metode berimplikasi pada teknik pengumpulan dan analisis data serta simpulan yang diambil adalah sebagai berikut:

[23] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 25.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif Analitis*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta yang ada secara sistematis, faktual, dan akurat dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti.[24]

Dalam penelitian ini akan digambarkan mengenai kewenangan serta perlindungan hukum bagi para kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan harta pailit dan bagaimana Upaya hukum yang akan dilakukan oleh kurator berdasarkan undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis-Normatif. Penelitian hukum normatif, mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum.[25] Pendekatan yuridis yaitu cara meneliti masalah dengan mendasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Pendekatan normatif, yaitu cara meneliti masalah dengan melihat apakah sesuatu itu baik atau tidak, benar atau tidak menurut norma yang berlaku.

---

[24] Maris S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1989, hlm. 6.

[25] Burhan Assofa, *Metode Penulisan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta 1998, hlm. 23.

3. Tahap Penelitian

Penelitian yang dilakukan Penulis meliputi:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Berkenaan dengan metode yuridis-normatif yang digunakan, maka dilakukan penelitian terhadap:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, berupa Peraturan Perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, perjanjian-perjanjian keperdataan para pihak dan lain-lain.[26] Bahan hukum primer tersebut antara lain;

a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke VI; Undang-Undang Dasar Tahun 1945

b) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

d) Peraturan Menteri hukum dan Ham Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Imbalan Bagi Kurator Dan Pengurus

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan UndangUndang,

[26] Bahader Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 86.

hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.[27] Bahan-bahan tersebut antara lain berasal dari buku-buku, karya ilmiah, jurnal serta makalah hasil seminar yang berhubungan dengan hukum.

3) Bahan hukum tersier, yaitu yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya: bibliografi, kamus (hukum, inggris, dan

Indonesia), *ensiklopedi*, dan lain-lain.[28]

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini dimaksudkan untuk mendapatkan bahan hukum primer dan diperlukan untuk menunjang dan melengkapi bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui penelitian studi kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipergunakan dalam pengolahan data sekunder dan data primer tergantung pada teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian ini, adapun untuk memperoleh data yang bagi penelitian ini adalah: [29]

a. Studi kepustakaan, Penulis mengumpulkan data dan mendapatkan data dari tinjauan kepustakaan, yang terdapat dari

---

[27] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 32.

[28] Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit,* hlm. 12.

[29] Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit.* hlm. 107.

perpustakaanperpustakaan yang penulis kunjungi. Seperti buku-buku referensi, Skripsi, Makalah, dan lain-lain.

b. Studi wawancara, dilakukan dengan mempelajari dan menelaah data primer yaitu melalui *interview* atau wawancara terhadap narasumber yang memiliki kompetensi terkait masalah yang akan diteliti.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat yang digunakan dalam penelitian meliputi:

a. Alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan berupa:
    1. Literatur, buku-buku referensi, makalah yang berkaitan dengan kepailitan dan khususnya mengenai jasa kurator dan hasil penelitian terkait bahan hokum primer yaitu perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.
    2. Komputer atau *Notebook*, sebagai penyimpan data utama dan alat pengetikan; dan
    3. *Flashdisk*, sebagai penyimpan data penunjang mobilitas.
b. Alat Pengumpul data dalam penelitian lapangan berupa:
    1. Data Permyataan;
    2. Alat tulis;

3. Alat perekam;
4. Handphone;
5. Komputer atau *Notebook*, sebagai penyimpan data utama dan alat pengetikan.

6. Analisis Data

Analisis data adalah analisis yang dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.[30] Sesuai dengan metode yang diterapkan, maka data yang diperoleh untuk keperluan penelitian ini akan dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang mrnghasilkan data deskriptifanalisis.yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis, diteliti, dipelajari dan dianalisis secara utuh,tanpa mrmenggunakan rumus matematika.[31]

7. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di :

a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Besar Nomor 68 Bandung.
b. Perpustakaan Mochtar Kusuma Atmadja Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Dipatiukur Nomor 35 Bandung.

---

[30] Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm.30.

[31] Ronny Hanitijo Soemitro,*op.cit*, 98.

c. Kantor Law Office Nandi Syukri, S.H & Partners, Jl. Suka Karya Perum Mawaddah IV Blok C 15 kota Pekanbaru.